

DIKTAT PPKn
KELAS XII SEMESTER 2 (GENAP)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021



Disusun oleh
Dra. SRI KARTINI
NIP.196604212008012008

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKA PEMUDA DAN OLAMHRAGA
SMK NEGERI 1 TEMON

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Diktat PPKn Kelas XII semester genap tahun pelajaran 2020/2021 ini disusun untuk menunjang kegiatan belajar mengajar PPKn, khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Temon.

Diktat PPKn Kelas XII ini telah disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum 2013 dan mendapat koreksi serta persetujuan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temon, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn.

Diktat PPKn Kelas XII ini disusun oleh Dra. Sri Kartini dan telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.

Kulon Progo, 04 Januari 2021
Kepala Sekolah,

Fauzi Rokhman, S. Pd., M. Pd
NIP. 19711015 200312 1 003

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Susi Hendy Wihandarti, S.Pd

NIP : 19771229 200801 1 008

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Unit Kerja : SMK Negeri 1 Temon

Dengan ini menerangkan bahwa Karya Ilmiah dengan judul Diktat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII telah didokumentasikan di Perpustakaan SMK Negeri 1 Temon dengan no Inventaris pada tanggal

Demikian surat keterangan kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Kulon Progo, 03 Januari 2021
Kepala Perpustakaan

FAUZI ROKHMAN,S.Pd.M.Pd
NIP.19711015 200312 1 003

Susi Hendy Wihandarti,S.Pd
NIP.197712292008011008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Diktat PPKn Kelas XII Semester II (Genap) tahun Pelajaran 2020/2021 ini dapat kami selesaikan dengan sebaik - baiknya. Diktat ini disusun dengan tujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar PPKn, khususnya di SMK Negeri 1 Temon.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Fauzi Rokhman, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temon yang telah memfasilitasi pembuatan Diktat PPKn Kelas XII tahun Pelajaran 2020/ 2021
2. Peserta didik SMK Negeri 1 Temon telah menggunakan Diktat PPKn Kelas XII
3. Semua pihak yang mendukung dan memotivasi terlaksananya pembuatan diktat ini sehingga bisa terlaksana dan berjalan lancar

Penulis menyadari bahwa diktat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan diktat ini pada masa yang akan datang.

Kulon Progo, 04 Januari 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KETERANGAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TUJUAN PENGGUNAAN DIKTAT	v
BAB I DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	1
LEMBAR KERJA SISWA.....	20
BAB II PERANAN PERS	22
LEMBAR KERJA SISWA.....	32
BAB III. ETOS KERJA MASYARAKAT INDONESIA.....	34
LEMBAR KERJA SISWA.....	46
PENUTUP.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

TUJUAN PENGGUNAAN DIKTAT

Penggunaan diktat ini bertujuan untuk :

1. Buku Pegangan bagi Guru
2. Buku Pegangan bagi Siswa
3. Sebagai acuan materi pelajaran dalam proses pembelajaran

BAB I

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI

KD.Pengetahuan :
3.25 Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

KD.Ketrampilan :4.25 Mengaji hasil evaluasi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI

Indikator :

1. Mendeskripsikan Makna konsep NKRI
2. Mendeskripsikan Karakteristik NKRI
3. Mendeskripsikan Persatuan dan Kesatuan dari masa ke masa

MATERI PEMBELAJARAN :

1. Konsep NKRI

Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negarakesatuan?

Menurut C.F Strong dalam bukunya *A History of Modern Political Constitution* (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Pendapat C.F Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar.

Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan

menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.

Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bagaimana dengan NKRI? pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah.

Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional

2. Karakteristik NKRI

Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini, Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara

Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik.

Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).

UUD NRI Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebut tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan

lembaga-lembaga dalam UUD NRI Tahun 1945.

Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan.

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang".

Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.

Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup

- 1) kesatuan politik;
- 2) kesatuan hukum;
- 3) kesatuan sosialbudaya;
- 4) kesatuan ekonomi serta
- 5) kesatuan pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Persatuan dan Kesatuan dari masa ke masa

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949) Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.

Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku,

namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.

Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden.

Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalankan kekuasaan MPR dan DPR (legislatif) serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan bahwa:

a. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

b. Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat.

a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir

(seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945

b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar Dunia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.

c. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer.

Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini.

Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.

Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III.

Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947–3 Juli 1947).

Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer, seperti berikut:

- a. Kabinet Amir Syarifudin I: 3 Juli 1947-11 November 1947
- b. Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948
- c. Kabinet Hatta I: 29 Januari 1948-4 Agustus 1949
- d. Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara): 19 Desember 1948-13 Juli 1949
- e. Kabinet Hatta II: 4 Agustus 1949-20 Desember 1949

Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita.

Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948 Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur) mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati.

- b. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Daerah Jawa Barat Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk Negara Islam Indonesia (NII) diwujudkan melalui Proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, Pasukan TNI dan rakyat menggunakan Operasi Pagar Betis di

Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962 Kantosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

2. Persatuan dan Kesatuan masa RIS

Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik.

Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu (kuasi parlementer), dengan karakteristik sebagai berikut.:

- a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
- b. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.
- c. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.
- d. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah.
- e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang.

Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran Negara RIS dan kembalikepadakesatuanNRI.

Maka pada 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya:

a. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian

RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai menteri negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.

b. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar

Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak Negara Indonesia Timur (NIT) segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 x 24 Jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H. V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak.

c. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografi untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah masalah pemerataan

jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur). Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda.

3. Persatuan dan Kesatuan Masa Liberal

Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959) Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut.

Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden

Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh banggunya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.

a. Kabinet Natsir	6	September	1950–27	April	1951
b. Kabinet Sukirman:	27	April	1951–3	April	1952
c. Kabinet Wilopo:	3	April	1952–30	Juli	1953
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I:	30	Juli	1953–12	Agustus	1955
e. Kabinet Burhanudin Harahap:	12	Agustus	1955–24	Maret	1956

ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota

Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya badan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara disisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi di antaranya sebagai berikut.

a. Pembubaran konstituante

b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

c. Pembentukan MPR dan DPAsementara.

Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah di antaranya:

a. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

1) Daerah Sulawesi Selatan: Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati.

2) Daerah Aceh: Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh yang

merupakan mantan Gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh sehingga pada tanggal 21 September 1953, ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga pada tanggal 17-28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut, berhasil dicapai penyelesaian secara damai.

3) Daerah Kalimantan Selatan: Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi TIM (Tentara Islam Indonesia). Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini, Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman.

b. Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta)

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran.

Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, dibentuk gerakan-dewan berikut.

- 1) Dewan Banteng di Sumatra Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
- 2) Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon.
- 3) Dewan Garuda di Sumatra Selatan.

4) Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan.

5) Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Samual.

Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas

dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Achmad Husein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD, A. H. Nasution membekukan komando daerah militer Sumatra Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955, terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sapta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI/Permesta.

4. Persatuan dan kesatuan Masa Orde lama

- a. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas:
 - a. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri.
 - b. Menteri-menteri *ex officio*, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
 - c. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, lama kelamaan, bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dalam hal ini pemerintah Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin.:

a. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

b. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

c. Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS.

d. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik.

e. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi tiga unsur yang disebut Trisila, kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom (nasionalis, agama dan komunisme). Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan tujuh orang perwira TNI Angkatan Darat. Prioritas utama yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional.

Oleh karena itu jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap

menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru:

- a. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat.
- b. Suksesnya program transmigrasi.
- c. Suksesnya program Keluarga Berencana.
- d. Sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Barusebagberikut:

- a. Bidang ekonomi: Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu.
- b. Bidang Politik: Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.
- c. Bidang hukum: Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomera.

Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional.

Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi

menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri.

Sebagai gantinya, B.J Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga.

Masa jabatan Presiden B.J Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999

Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

- a. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan
- b. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia.

Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan presiden dan DPR.

Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini UUD NRI Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan

Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)).
- b. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)).
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)).
- d. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7).
- e. Pencantuman hak asasi manusia (Pasal 28A-28J).
- f. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara.
- g. Presiden bukan mandataris MPR.
- h. MPR tidak lagi menyusun GBHN.
- i. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24B dan 24C).
- j. Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31 ayat (4)).
- k. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37 ayat (5)).
- l. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.

LEMBAR KERJA SISWA

Nama	:
Kelas	:

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Jodohkan pernyataan dibawah ini dengan jawaban yang sudah tersedia !

	JAWABAN	PILIHAN JAWABAN
1.Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 di pimpin oleh...	1. A.E Kawilarang
2.DI/TII di jawa barat dipimpin oleh..	2. Andi azis
3.Pemberontakan RMS d Maluku selatan dipimpin oleh..	3 Soumokil
4.Pemberontakan di Makasar dibawah pimpinan..	4 Kartosuwiryo
5.Gerakan RMS dapat ditumpas oleh..	5 Muso

Soal Esay :

1. Keunggulan NKRI dalam berbagai bidang antara lain bidang Idiologi,Politik,Ekonomi,Sosial budaya,Pertahanan keamanan.menurut kalian dari berbagai bidang tersebut bidang manakah yang paling menonjol apabila dibandingkan dengan negara lain!
2. Jelaskan pengertian Desentralisasi dan Sentralisasi!

Tugas :

Carilah beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa Pemerintahan Orde Baru dan sekaligus menjadi kelemahan pemerintahan ORBA !

BAB II

PERANAN PERS DI INDONESIA

KD.Pengetahuan : 3.26 Mengevaluasi Peranan Pers di Indonesia

KD.Ketrampilan :4.26 Menyaji hasil evaluasi tentang peranan Pers di Indonesia

Indikator :

1. Mendeskripsikan Pengertian Pers
2. Mendeskripsikan Fungsi Pers
3. Mendeskripsikan Perkembangan Pers
4. Mendeskripsikan peranan Pers dalam masyarakat Demokratis

1. Pengertian Pers

Istilah “pers” berasal dari kata *persen* Belanda, *press* Inggris, yang berarti “menekan” yang merujuk pada alat cetak kuno yang digunakan dengan menekan secara keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.

Beberapa pengertian pers :

Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti :

1. Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar.
2. Alat untuk menjepit, memadatkan.
3. Surat kabar dan majalah yang berisi berita.
4. Orang yang bekerja di bidang peresuratkabaran.

UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari pengertian pers menurut UU No. 40 Tahun 1999, pers memiliki dua arti, arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pers menunjuk pada lembaga sosial atau pranata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Sedangkan dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana / media komunikasi massa baik yang elektronik dan cetak.

Wahana komunikasi massa ada dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik.

Media massa elektronik, adalah media massa yang menyajikan informasi dengan cara mengirimkan informasi melalui peralatan elektronik, seperti radio, televisi, internet, film. Sedangkan media massa cetak, adalah segala bentuk media massa yang menyajikan informasi dengan cara mencetak informasi itu di atas kertas. Contoh, Koran, majalah, tabloid, bulletin.

2. Fungsi Pers

Pers sebagai “*watchdog*” yaitu mata dan telinga, pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini atau pendapat, dan mengarah agenda masa depan.

Pada pasal 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut:

- 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- 2) Disamping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Penjelasan :

- a. Fungsi Informasi : menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat, dan Negara.
- b. Fungsi Pendidikan : sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), maka pers situ memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
- c. Fungsi Hiburan : hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Hiburan dapat berupa cerpen, cerita bergambar, cerita bersambung, teka-teki silang, pojok, karikatur.
- d. Fungsi Kontrol Sosial : adalah sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparatur Negara, lembaga masyarakat.
- e. Fungsi sebagai Lembaga Ekonomi : Pers adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan. Pers memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang namanya “berita” yang diminatai masyarakat dengan nilai jual tinggi. Semakin berkualitas beritanya maka semakin tinggi nilai jualnya. Pers juga menyediakan kolom untuk iklan. Pers membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya.

3. Perkembangan Pers di Indonesia

Dr. Krisna Harahap membagi periode perkembangan pers di Indonesia menjadi lima, yaitu :

- 1) Era Kolonial sampai dengan tahun 1945.
- 2) Era demokrasi Liberal, tahun 1949 - 1959.
- 3) Era Demokrasi terpimpin, tahun 1959 - 1966.
- 4) Era Orde Baru, tahun 1966 - 1998.
- 5) Era reformasi, tahun 1998 - Sekarang.

1).EraKolonial(tahun1945)

Belanda membuat UU untuk membendung pengaruh pers, antara lain *Persbreidel Ordonantie*, yang memberikan hak kepada pemerintah penjajah Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar/majalah Indonesia yang dianggap berbahaya. Kemudian *Haatzai Atekelen*, adalah pasal yang memberi ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah *Nederland* dan *Hindia Belanda* atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda.

Di Zaman pendudukan *Jepang* yang *totaliter* dan *fasistis*, orang-orang surat kabar (pers) Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya tetapi melalui organisasi keagamaan, pendidikan, politik, sebab kehidupan pers pada zaman Jepang sangat tertekan.

Beberapa hari setelah teks proklamasi dikumandangkan oleh Bung Karno, telah terjadi perebutan terhadap perusahaan Koran Jepang, seperti *Soeara Asia* di Surabaya, *Tjahaja* di Bandung, dan *Sinar Baroe* di Semarang. Koran-koran tersebut pada tanggal 19 Agustus 1945 memuat berita sekitar Kemerdekaan Indonesia, Teks Proklamasi, Pembukaan UUD, Lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu Koran dijadikan alat mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, walaupun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang.

2) Era Demokrasi Liberal (1945 – 1959)

Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Pada pasal 19 Konstitusi RIS 1949, disebutkan “Setiap orang bethak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian pasal ini juga di cantumkan di dalam UUD Sementara 1950.

Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek samping dari keluhan wartawan lokal terhadap pers Belanda dan Cina, oleh karena itu Negara mencari cara untuk membatasi penerbitan asing di Indonesia, sebab pemerintah tidak ingin membiarkan ideologi asing merongrong UUD, sehingga pemerintah mengadakan pembreidelan pers namun tidak hanya kepada pers asing saja.

Tindakan pembatasan pers terbaca dalam artikel Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan, Ruslan Abdulgani, antara lain...”*husus di bidang pers beberapa pembatasan perlu dilakukan atas kegiatan-kegiatan kewartawanan orang-orang asing...*”

3). Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Beberapa hari setelah Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945, tindakan penekanan pers terus berlangsung, yaitu penutupan *Kantor Berita PIA, Surat kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po* yang dilakukan oleh penguasa perang Jakarta.

Upaya dalam membatasi kebebasan pers tercermin dalam pidato Menteri Muda Penerangan yaitu Maladi dalam sambutan ketika HUT Kemerdekaan RI ke – 14, menyatakan “...*Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan Negara, kepentingan bangsa, moral, dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME*”.

Pada awal tahun 1960, penekanan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda Penerangan Maladi, bahwa akan dilakukan langkah-langkah tegas terhadap surat kabar, majalah-majalah, kantor-kantor berita yang tidak mentaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional. Para wartawan harus mendukung politik pemerintah dan pengambialihan percetakan oleh pemerintah.

4.) Era Orde Baru (1966 – 1998)

Pemerintahn Orde Baru mencetuskan Pers Pancasila dengan membuang jauh praktik penekanan pers di masa Orde Lama. Pemerintah orde baru sangat mementingkan pemahaman tentang Pers Pancasila. Menurut rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984), yang dimaksud Pers Pancasila , adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hakekat Pers Pancasila, adalah pers yang sehat dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat, kontrol sosial yang konstruktifKebebasan ini di dukung dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 11 tahun 1966, yang menjamin tidak ada sensor dan pembreidelan dan setiap warga Negara punya hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat ijin usaha penerbitan Pers (SIUPP).

Kebebasn pers ini hanya berlangsung sekitar 8 tahun, sebab dengan terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974) disinyalir disebabkan berita-berita yang terlalu

bebas tanpa sensor yang menyiarkan berbagai hal yang dapat menyulut emosi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi pada pemerintah orde baru. Oleh karena itu beberapa surat kabar dilarang terbit termasuk Kompas dan di ijinakan terbit kembali setelah permintaan maaf. Para wartawan diingatkan untuk mentaati kode etik jurnalistik.

Pers setelah peristiwa malari cenderung pers yang mewakili penguasa, pemerintah atau Negara, pers tidak menjaankan fungsi kontrol sosialnya dengan kritis, mirip dengan di masa demokrasi terpimpin, hanya bedanya di masa Orde Baru, pers dipandang sebagai institusi politik yang harus diatur dan dikontrol.

5) Era reformasi (1998 – sekarang)

Kalangan pers dapat bernafas lega ketika di era reformasi ini mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU pers tersebut dijamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara (pasal 4). Jadi tidak perlu surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Dalam UU ini juga dijamin tidak ada penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana bunyi pasal 4 (ayat 2).

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak, yaitu wartawan utuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Tujuan Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak itu dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau menjadi saksi di pengadilan. Tapi hak tolak tidak berlaku atau dapat dibatalkan demi keamanan, keselamatan Negara, atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan, seperti teroris, pemberontak, penjahat, dll.

Dengan adanya kebebasan pers maka tantangan terberat adalah datang dari kebebasan pers itu sendiri, artinya sanggupkah seorang wartawan atau sebuah perusahaan penerbitan untuk tidak menodai arti kebebasan itu dengan tidak menerima pemberian atau godaan-godaan material yang berhubungan dengan sebuah berita atau publikasi sebuah berita.

4. Peranan Pers dalam Masyarakat Demokratis

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.

- 3) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 4) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Adanya media massa memiliki peran untuk mengendalikan pemerintahan agar berjalan dengan benar. Peranannya antara lain adalah untuk saluran informasi dan media opini publik.

1. Peran menjadi saluran informasi masyarakat

Media massa memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi atau berita secara cepat kepada masyarakat luas.

Menjadi salah satu sarana informasi antar kelompok masyarakat dengan informasi dari masyarakat dan untuk masyarakat.

2. Peran menjadi media opini publik

Peran media massa yang lain adalah menyediakan tempat untuk debat publik dan membuka opini publik. Masyarakat dapat menggunakan media massa untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan beragam aspirasi ke suatu lingkungan atau negara

Konsep tanggung jawab bagi media massa adalah dengan dasar rasionalisme. Kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

1. Media massa memiliki tanggung jawab untuk memberikan penerapan kepada masyarakat agar bisa mengatur dirinya sendiri.
2. Media massa bertanggung jawab memberikan pelayanan sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui periklanan.
3. Media massa juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan diskusi mengenai sistem atau kondisi politik yang sedang terjadi.
4. Media massa mandiri dalam biaya.

Memiliki peran penting dan dapat memberikan pengaruh luas kepada penerima berita, **pers** memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban media massa nasional antara lain adalah sebagai berikut.

1. Membuat undang-undang pers.
2. Menegakkan supremasi hukum.
3. Memfungsikan dewan pers sebagai pembina media massa nasional.
4. Melaksanakan sosialisasi.
5. Meningkatkan kesadaran rakyat akan HAM.
6. Kewajiban menghormati privasi.
7. Tidak mengumbar kekejaman fisik dan seksual.
8. Media massa tidak menerima suap.
9. Media massa wajib melayani hak jawab.

Kewajiban menghormati asa praduga tak bersalah

Media massa di tanah air tentu diatur oleh hukum untuk menjamin kenetralan dan keefektifan peran dan fungsinya. Landasan hukum yang mengatur media massa nasional antara lain adalah sebagai berikut.:

1. Landasan idiil

Media massa berjalan sesuai dengan landasan idiil atau berasas pada Pancasila. Pedoman negara tersebut wajib ditaati bagi setiap organisasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalis.

2. Landasan konstitusional

Hukum pers di tanah air juga harus sesuai dengan landasan konstitusional atau sesuai UUD 1945. Media massa tidak boleh semena-mena dalam menjalankan kegiatan jurnalis apalagi sampai mengkhianati landasan konstitusional yang berlaku di Indonesia ini. Media massa tidak boleh semena-mena dalam menjalankan kegiatan jurnalis apalagi sampai mengkhianati landasan konstitusional yang berlaku di Indonesia ini.

3. Landasan yuridis

Landasan yuridis untuk media massa nasional diatur khusus dalam UU Nomor 44 tahun 1999. Undang-undang tersebut menjelaskan semua peraturan, panduan, pengertian, persetujuan, bentuk, dan segala hal tentang media massa.

4. Landasan etis

Walaupun tidak dalam UU **pers**, semua pihak yang menjalankan pekerjaan di dunia jurnalistik wajib memahami dan menaati landasan kode etik jurnalisisme yang berlaku.

5. Landasan profesional

Media massa juga harus memperhatikan landasan profesional yang mengatur kegiatan jurnalistik.

Landasan tersebut memiliki beberapa poin penting seperti penghormatan, kejujuran, dan keberanian yang mengarah pada perbedaan pendapat atau fakta yang mengatur persamaan warga negara.

6. Landasan kebebasan

Media massa diberi kebebasan menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 dan 28F.

5. Dampak Penyalahgunaan Pers atau Media

No	Pihak	Dampak	
		Positif	Negatif
1.	Individu / diri sendiri	<p>apabila suatu pemberitaan dapat meningkatkan nilai positif pribadinya, Sehingga akan mendorong masyarakat untuk berpendapat bahwa dirinya adalah pribadi yang jujur dan benar</p> <p>Menaikkan popularitas. Memperbaiki citra diri seseorang yang mungkin bersalah.</p>	<p>Adapun pemberitaan itu akan menghancurkan nilai positif pribadinya dimasyarakat sehingga mengakibatkan opini masyarakat yang tidak baik terhadapnya.</p>
2.	Masyarakat	<p>Apabila dapat menumbuhkan kesetiakawanan sosila dan mewujudkan persatuan dan kesatuan serta menjaga keamanan, ketentraman, dan keteriban.</p> <p>Dengan bantuan media massa, fakta dapat ditutup- tutupi dengan tulisan lain yang berkesan membenarkan.</p>	<p>Apabila menyebabkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai luhur budaya bangsa, sehingga menyebabkan hilangnya rasa kesetiakawanan sosial dan pecahnya persatuan dan gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan keteriban.</p> <p>Masyarakat dapat tertipu dengan adanya pembenaran yang bersifat menutup-nutupi adanya fakta yang terjadi.</p>
3.	Negara	<p>Apabila dapat meningkatkan partisipasi, dukungan dan keberpihakan rakyat kepada pemerintah, membantu pelaksanaan pembangunan nasional agar berjalan</p>	<p>Apabila menyebabkan rakyat tidak percaya dan tidak memberikan dukungan lagi terhadap pemerintah, kurang lancarnya pembangunan</p>

		<p>lancar dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>nasional dan memburuknya kondisi keamanan negara serta menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>tulisan- tulisan yang termuat dalam media massa yang kurang mempertimbangkan kepentingan nasional.</p>
--	--	---	---

LEMBAR KERJA SISWA

Nama	:
Kelas	:

PERANAN PERS DI INDONESIA

Jodohkan pernyataan dibawah ini dengan jawaban yang sudah tersedia !

	JAWABAN	PILIHAN JAWABAN
1.Masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan Negara hal ini merupakan fungsi	1. Fungsi Informasi 2. Fungsi Hiburan 3 Fungsi Pendidikan 4 Fungsi Soial 5 Fungsi Ekonomi
2.Pers sebagai sarana pendidikan dan sarana pengetahuann sehingga pengetahuan masyarakat semakin bertambah ini merupakan fungsi...	
3.Pers dapat membantu masyarakat untuk memberikan atau memuat karya-karya inovatif baik cerpen,cerita gambar atau teka-teki silang sehingga hal ini merupakan fungsi...	
4.Pers dapat mema kritik baik langsung maupun tak langsung yang ditujukan untuk pemerintah ,hal ini merupakan fungsi...	
5.Pers dapat menjadi saran promosi hal ini merupakan fungsi...	

Soal Esay :

1. Jelaskan mengapa Media massa harus mentaati landasan Idiil?
2. Jelaskan pengertian Kebebasan Pers bertanggung jawab!

Tugas :

1. Carilah contoh bahwa Media massa berperan menjadi media Opini Publik!

BAB III

ETOS KERJA MASYARAKAT INDONESIA

KD.Pengetahuan :

3.27 Mengevaluasi Etos Kerja masyarakat Indonesia

KD.Ketrampilan :4.27 Menyaji hasil evaluasi tentang Etos kerja masyarakat Indonesia

Indikator :

1. Mendeskripsikan Pengertian Etos Kerja
2. Mendeskripsikan Fungsi Etos Kerja
3. Mendeskripsikan Ciri Etos Kerja
4. Mendeskripsikan Cara menumbuhkan Etos kerja
5. Mendeskripsikan factor yang mempengaruhi Etos kerja

Materi :

1. Pengertian Etos Kerja

Etos artinya suatu pandangan hidup yang khas dari sebuah golongan sosial. Etos berasal dari kata Etos (Bahasa Yunani) yang bisa diartikan dengan sikap, kepribadian, watak, karakter, dan juga keyakinan terhadap sesuatu.

Sehingga etos kerja adalah semangat kerja yang dijadikan ciri khas dan keyakinan seseorang ataupun suatu kelompok. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.

Dilihat dari terminologinya, etos kerja mengalami perubahan arti yang luas. Dipakai dalam tiga pengertian yang berbeda, yakni:

- Sebuah aturan umum atau cara hidup
- Sebuah tatanan aturan tingkah laku
- Penyelidikan mengenai jalan hidup dan seperangkat peraturan perilaku

2. Fungsi Etos Kerja

Ada beberapa fungsi dari etos kerja antara lain sebagai berikut:

- Berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku
- Berfungsi untuk membuat bergairah dalam kegiatan
- Berfungsi untuk menggerakkan

3. Ciri-Ciri Etos Kerja

Orang yang mempunyai etos kerja, akan dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya dalam bekerja, dan berikut ini sebagian ciri-ciri dari etos kerja yaitu:

- Kecanduan pada waktu
- Mempunyai moralitas yang bersih atau ikhlas
- Mempunyai sifat jujur
- Mempunyai suatu komitmen
- Memiliki pendirian/konsisten yang kuat

dibawah ini merupakan ciri-ciri yang mencerminkan sikap etos kerja ialah sebagai berikut:

1). Kecanduan Terhadap Waktu

Salah satu dari esensi dan hakikat dari etos kerja ialah cara seseorang menghayati, memahami, serta juga merasakan betapa berharganya waktu.

Dia sadar bahwa waktu itu merupakan netral serta terus merayap dari detik ke detik serta juga dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu itu tak akan pernah dapat kembali lagi.

2). Memiliki Moralitas yang Bersih (Ikhlas).

Salah satu dari kompetensi moral yang dipunyai oleh seorang yang berbudaya kerja ialah nilai keikhlasan. Sebab ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang serta juga pelayanan tanpa ikatan.

Sikap ikhlas itu tidak hanya output dari cara dirinya melayani, melainkan juga input atau juga masukan yang membentuk kepribadiannya didasarkan oleh sikap yang bersih.

3).Memiliki Kejujuran

Kejujuran ini tidak datang dari luar, namun datang dari hati dan pemikiran yang baik. Kejujuran ini bukanlah sebuah keterpaksaan, tapi melainkan kejujuran ini merupakan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan.

4).Memiliki komitmen

Komitmen itu merupakan keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya dan setelah itu menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Didalam komitmen itu tergantung adanya sebuah tekad, keyakinan, yang menimbulkan bentuk vitalitas yang penuh gairah.

5).Kuat Pendirian (Konsisten)

Konsisten ini juga merupakan suatu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, serta juga mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Mereka dapat mengendalikan diri serta juga mengelola emosinya dengan secara efektif.

4.Cara Menumbuhkan Etos Kerja

Dalam setiap negara mempunyai etos kerja masing-masing, menurut Jansen H. Sinamo (2011) dalam bukunya 8 etos kerja profesional menjelaskan cara menumbuhkan etos kerja yaitu:

- Kerja merupakan rahmat (aku bekerja tulus penuh rasa syukur)
- Kerja adalah amanah (aku bekerja harus penuh tanggung jawab)
- Kerja adalah panggilan (aku bekerja harus selesai dan penuh integritas)
- Kerja adalah aktualisasi (aku bekerja keras dan penuh semangat)
- Kerja adalah ibadah (aku bekerja serius penuh kecintaan)
- Kerja adalah seni (aku bekerja dengan cerdas dan penuh kreativitas)
- Kerja adalah kehormatan (aku bekerja penuh dengan tekun dan unggul)
- Kerja adalah pelayanan (aku bekerja paripurna penuh dengan kerendahan hati)

Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah laku yang dilandaskan pada satu keyakinan yang mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Adasemacam panggilan dari hatinya untuk terus nenerus

memperbaiki diri, mencari prestasi dan tampil sebagai bagian dari umat yang terbaik. Adapun karakter etos kerja muslim tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1).Bekerja sebagai kewajiban.

Islam mewajibkan manusia untuk bekerja. Bekerja bukanlah bertujuan untuk mendapatkan uang semata sehingga mampu belanja apa saja atau memaksimalkan konsumsi, akan tetapi bekerja merupakan media untuk membuktikan bahwa manusia itu adalah khalifatullah yang patuh mengikuti perintah Allah SWT.

Dalam hadis disebutkan, yang artinya “Seseorang yang keluar mencari kayu bakar (lalu hasilnya dijual) untuk bersedekah dan menghindari ketergantungan kepada manusia, itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau pun ditolak. Karena sesungguhnya tangan yang di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta).” (HR Muslim).

2).Menghargai waktu

Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja islami adalah menghayati, memahami dan merasakan betapa berharganya waktu. Dan Waktu adalah asset ilahiyah yang sangat berharga, mengabaikannya akan diperbudak kelemahan namun jika memanfaatkannya dengan baik maka berada di atas jalan keberuntungan.

“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-‘ashr).

Berdasar pada firman Allah di atas, seorang muslim bagaikan kecanduan waktu. Dia tidak ingin ada waktu yang hilang dan terbuang tanpa makna. Jiwanya merintih bila ada satu detik berlalu tanpa makna. Baginya, waktu adalah rahmat yang tidak terhitung. Pengertian terhadap makna waktu merupakan rasa tanggung jawab yang sangat besar atas kemuliaan hidupnya. Sebagai konsekwensinya, dia menjadikan waktu sebagai wadah produktivitas. Ada semacam bisikan dalam jiwanya agar jangan melewatkan barang sedikit pun kehidupan ini tanpa memberi arti.

3).Memiliki niat yang ikhlas

Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja islami itu adalah nilai keikhlasan. Sehingga ia memandang tugasnya sebagai pengabdian, sebuah keterpanggilan untuk menunaikan tugas-tugas sebagai salah satu bentuk amanah yang seharusnya ia lakukan. Motivasi unggul yang ada hanyalah pamrih pada hati nuraninya sendiri, walaupun ada imbalan itu bukanlah tujuan utama melainkan sekedar akibat sampingan dari pengabdianya tersebut.

Sikap ikhlas bukan hanya output dari cara dirinya melayani, melainkan juga input yang membentuk kepribadiannya didasarkan pada sikap yang bersih. Bahkan, cara dirinya mencari rezeki, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya adalah bersih.

Tidak mungkin di dalam tubuh orang yang ikhlas terdapat makanan dan minuman yang haram. Dengan demikian, ikhlas merupakan energy batin yang akan membentengi diri dari segala yang kotor. Itulah sebabnya Allah swt berfirman, "wa ruzja fahjur" dan tinggalkanlah segala bentuk yang kotor." (Al Muddatstsir: 5)

4).Memiliki sifat jujur

Shadiq (orang yang jujur) berasal dari kata shidq (kejujuran). Kata shiddiq adalah bentuk penekanan dari shadiq dan berarti orang yang didominasi kejujuran. Dengan demikian, di dalam jiwa seorang yang jujur itu terdapat komponen nilai ruhani yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji.

Prilaku yang jujur adalah prilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya (integritas). Kejujuran dan integritas dapat mendorong sikap untuk siap menghadapi resiko dan bertanggung jawab.

5).Memiliki sifat percaya diri

Pribadi muslim yang percaya diri tampil bagaikan lampu yang benderang, memancarkan raut wajah yang cerah dan berkhairisma. Orang yang berada di sekitarnya merasa tercerahkan, optimis, tentram

Percaya diri melahirkan kekuatan, keberanian, dan tegas dalam bersikap. Orang yang percaya diri, tangkas mengambil keputusan tanpa tanpak arogan atau defensive dan mereka tangguh mempertahankan pendiriannya. Kita menyaksikan sebuah sejarah perjuangan yang sangat monumental ketika Thariq Bin Ziyad membakar seluruh armadanya untuk kemudian hanya menyodorkan dua pilihan.

Mundur, kapal telah hangus terbakar dan hanya hamparan samudra yang akan menerkam para pengecut. Maju berarti kemenangan telah ditangan dan kematian dalam sebuah perjuangan suci merupakan kerinduan para syuhada.

6).Emiliki sikap bertanggung jawab

Takwa merupakan bentuk rasa bertanggung jawab yang dilaksanakan dengan penuh rasa cinta dengan menunjukkan amal prestatif di bawah semangat pengharapan ridha Allah, sehingga sadarlah bahwa dengan bertaqwa berarti ada semacam nyala api di dalam hati yang mendorong pembuktian atau menunaikan amanah sebagai rasa tanggung jawab yang mendalam atas kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah.

Tanggung jawab mengandung makna menanggung dan memberi jawaban, dengan demikian pengertian taqwa yang kita tafsirkan sebagai tindakan bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan seorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah; dengan penuh rasa cinta, ia ingin melakukannya dalam bentuk pilihan-pilihan yang melahirkan amal prestatif. Dalam bekerja, seorang individu akan dihadapkan pada tiga bentuk tanggung jawab, yaitu, tanggung jawab terhadap Tuhannya (Allah SWT), dan tanggung jawab terhadap diri sendiri.

7).Iman sebagai landasan bekerja

Landasan keimanan menghindarkan manusia untuk mengeksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Sesungguhnya rezeki Allah itu melimpah tak terbatas, namun Allah juga menetapkan takaran dan ukuran, sehingga manusia tidak bisa seenaknya saja melakukan eksploitasi melampaui batas. Hal ini bisa terjadi karena sifat manusia yang loba dan cenderung melampaui batas.

Sebagaimana firman Allah yang artinya, “Jika Allah melapangkan rezeki-rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, Padahal Allah mengatur apa yang dikehendakinya dengan ukuran-ukuran”. Oleh sebab itu, manusia harus

bisa mengendalikan dirinya, antara lain dengan cara bersyukur yang berarti menyadari karunia Allah yang murah itu sehingga ia mampu bertindak rasional.

8).Sabar

Sabar merupakan sifat terpuji yang sangat sering disebut dalam al-Quran. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tentu akan menghadapi berbagai macam peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Di antara peristiwa yang menyedihkan seperti kesempitan rezeki, kelaparan, bencana, dan lain-lain. Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, manusia diminta bersabar.

Jika manusia berduka cita menghadapi kesusahan-kesusahan, Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan shalat, berdoa kepada Allah dan bersabar. Apabila ditimpa musibah, hendaknya mengucapkan dan menghayati firman Allah: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali". (QS al-Baqarah: 156).

9).Hemat dan sederhana

Seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, laksana seorang pelari marathon lintas alam yang harus berlari jauh maka akan tampak dari cara hidupnya yang sangat efisien dalam mengelola setiap hasil yang diperolehnya. Dia menjauhkan sikap boros, karena boros adalah sikapnya setan.

10).Memiliki insting bertanding (Fastabiqul Khoirat)

Semangat bertanding merupakan sisi lain dari citra seorang muslim yang memiliki semangat jihad. Panggilan untuk bertanding dalam segala lapangan kebajikan dan meraih prestasi, dihayatinya dengan rasa penuh tanggung jawab sebagai pembuktian firman Allah swt; "Dan bagi tiap-tiap ummat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.

Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Seungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al baqarah:148) dan Seorang mujahid dan ciri pribadi muslim yang mempunyai etos kerja islami tidak pernah menyerah pada kegagalan.

Dan sebagai orang yang ingin menjadi winner dalam setiap pertandingan exercise atau latihan untuk menjaga seluruh kondisinya, menghitung asset atau kemampuan diri karena dia lebih baik mengetahui dan mengakui kelemahan sebagai persiapan untuk bangkit.

Dari pada ia bertarung tanpa mengetahui potensi diri. Karena hal itu sama dengan orang yang bertindak nekat. Terukir sebuah motto dalam dirinya: “The best fortune that can come to a man, is that he corrects his defects and makes up his failings” (Keberuntungan yang baik akan datang kepada seseorang ketika dia dapat mengoreksi kekurangannya dan bangkit dari kegagalannya)

11).Senantiasa bersyukur

Manusia diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas rezeki yang diperolehnya, bersyukur karena terlepas dari mara bahaya dan dianugerahkan nikmat kehidupan. Manusia tidak boleh menyombongkan diri atas kelebihan-kelebihan yang telah diperolehnya, karena semua itu hanya titipan dari Allah yang diberikan kepadanya. Untuk mewujudkan rasa syukur itu, manusia diperintahkan untuk menunaikan shalat dan berkorban.

Dari perspektif psikologis, perasaan bersyukur akan memberi kepuasan pada diri sendiri, selanjutnya akan menghilangkan rasa resah jika memperoleh sesuatu yang dicita-citakan. Islam juga mengajarkan agar manusia melihat ke bawah yaitu mereka yang kurang bernasib baik supaya jiwa mereka tenang. Pengaruh kejiwaan terbesar yang muncul dari rasa bersyukur adalah ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli atau dinilai dengan uang.

5.Faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja

Faktor-faktor yang menjadi pengaruh etos kerja antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Agama

Sebagai dasar agama adalah suatu sistem nilai yang akan menjadi pengaruh atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berfikir, bersikap dan berperilaku seseorang tentu dipengaruhi oleh ajaran agama yang ia anut apabila seseorang dengan sungguh-sungguh didalam kehidupan beragamanya.

2) Faktor Budaya

Sikap mental, tekad, disiplin serta semangat bekerja masyarakat juga bisa disebut dengan etos budaya dan secara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos ini ditetapkan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang berkaitan.

3) Faktor Sosial Politik

Tinggi rendahnya etos kerja pada masyarakat terpengaruh dai ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja keras secara penuh.

4) Faktor Kondisi Lingkungan (Geografis)

Lingkungan alam yang mendukung, menjadi pengaruh manusia yang ada didalamnya melaksanakan usaha bisa mengelola dan mendapat manfaat dan bahkan bisa mengundang pendatang untuk ikut serta mencari penghidupan pada lingkungan tersebut.

Etos kerja tidak bisa dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia nya, peningkatan sumber daya manusia akan menjadikan seseorang memiliki etos kerja keras

5) Faktor Struktur Ekonomi

Tinggi rendahnya etos kerja pada masyarakat, terpengaruh dari ada atau tidak nya struktur ekonomi, yang dapat memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh

6) Faktor Motivasi Intrinsik Individu

Individu yang akan mempunyai etos kerja yang tinggi yaitu individu yang memiliki motivasi tinggi, etos kerja adalah sebuah pandangan dan sikap yang bedarkan dari nilai-nilai yang diyakini seseorang.

5. Manfaat Etos Kerja

Berikut ini terdapat beberapa manfaat etos kerja, terdiri atas:

- 1) Kita menjadi rajin dan disiplin.
- 2) Menciptakan suasana kerja yang nyaman

Ketika dalam lingkungan kerja yang telah membudayakan etos kerja yang tinggi maka pastinya semua yang terlibat dalam lingkungan kerja tersebut akan memberikan tanggung jawabnya yang baik. Segala tugas dan pekerjaan yang dilakukan pastinya juga tepat waktu. Sehingga ketika semua orang telah melakukan pekerjaannya tepat waktu dan sesuai dengan target, maka suasana kerja akan terasa sangat nyaman.

3)Dapat menciptakan kekompakan dalam bekerja

Bisa dibandingkan saat bekerja dengan orang lain, yang satu memiliki etos kerja yang tinggi sementara yang satunya lagi malas-malasan. Jika hal ini merupakan sebuah tugas kelompok yang membutuhkan suatu kerja sama, maka pastinya pekerjaan tak akan dapat terselesaikan dengan baik. Sebaliknya jika semua anggota memiliki etos kerja yang cuma-cuma tinggi, maka bisa dipastikan kelompok kerja tersebut bisa kompak dan harmonis dan secara otomatis pekerjaan pun akan selesai dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan.

4)Dapat meningkatkan kerja sama

Ketika semua orang memiliki etos kerja yang sama-sama tinggi maka semuanya pasti akan sama-sama menyelesaikan tugas dan baik mereka akan menyadari tanggung jawabnya masing-masing dengan sangat baik sehingga tidak ada lagi namanya saling menguntungkan orang lain. Sementara satunya malah lelah-lelah, sehingga semua orang yang memiliki etos kerja yang tinggi bukan hal yang mustahil.

6.Perilaku yang Mencerminkan Etos Kerja

Berikut ini terdapat beberapa perilaku yang mencerminkan etos kerja, terdiri atas:

- Membiasakandiri berlaku jujur terhadap siapapun, sebagaimana sikap jujur para rasul. Jujur dalam ucapan berarti mengatakan sebagaimana mestinya, tidak menambahkan tidak mengurangi. Jujur dalam perbuatan berarti berbuat secara adil sebagaimana mestinya, tidak mengurangi hal apapun.
- Berusaha untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Orang yang diberi amanah pada hakikatnya sedang diuji dengan amanah tersebut. Apakah ia ia berhasil menjaganya atau tidak? Orang yang meneladani sifat wajib rasul pasti menjaga amanah secara baik. Ia sekali-kali tidak berkhianat.
- Memiliki etos kerja yang baik, melaksanakan tugas yang dipikulkan pada dirinya dan sesuai kemampuan yang dimiliki secara maksimal.
- Berusaha untuk memiliki kepekaan dalam menghadapi persoalan sehingga dapat mengatasi secara ttepat, baik, dan sesuai pertimbangan akal sehat.

- Sebagai orang muslimin dan muslimat, kita wajib memiliki akhlak karimah sebagaimana Rasulullah SAW, antara lain taat kepada Allah SWT, berbakti kepada kedua orangtua, berbuatbaik kepada sesama manusia, hormat kepada yang lebih tua, kepada yang lebih mudah.
- Bekerja dan belajar yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan pasti akan mendapatkan hasil yang baik, begitupun sebaliknya.
- Bekerja dan belajar dengan penuh semangat sangat baik sebab pekerjaan yang kita lakukan dipandang sebagai hal yang menyenangkan karena perasaan semangat yang tertanam dalam diri kita maka semua pekerjaan akan menjadi mudah dan ringan.
- Dalam bekerja kita harus menerapkan rasa tanggung jawab kita terhadap sesama manusia dan terhadap Allah SWT. Karena di dalam agama Islam telah dianjurkan untuk bertanggungjawab karena Allah SWT tidak suka dengan orang yang tidak bertanggungjawab atau lari dari kenyataan.
- Di dalam bekerja atau belajar kita seharusnya mengikutinya dengan niat kepada Allah SWT dengan berniat akan memperlancar pekerjaan kita.

7. Contoh Etos Kerja

Berikut ini terdapat beberapa contoh etos kerja, terdiri atas:

1. Melakukan pekerjaan dengan niat yang penuh.
2. Tidak iri hati dengan pekerjaan orang lain.
3. Tidak menunda-nunda pekerjaan.
4. Tidak putus asa dalam bekerja
5. Ketika disuruh oleh orangtua maka harus segera dikerjakan.
6. Sebelum bekerja didahului dengan basmalah.
7. Tidak sombong dengan pekerjaannya.

Contoh Etos kerja masyarakat Tani

Desa Tirtomartani merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Kalasan yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian. Masyarakatnya hidup dalam kondisi wilayah yang tergolong cukup modern walaupun berada di daerah pinggiran.

Ketergantungan terhadap dunia pertanian menjadi alasan utama untuk bertahan hidup, karena hanya dari sektor pertanian mereka dapat bekerja, salah satunya menjadi buruh tani.

Mayoritas penduduk yang bekerja sebagai buruh tani tergolong miskin, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak menjadi faktor utama untuk tetap menekuni pekerjaan di sektor pertanian.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang difokuskan pada etos kerja dan kesempatan kerja dalam kehidupan perempuan miskin yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, berdasarkan kehidupan sosial-ekonominya. Penelitian dilakukan dari bulan Maret-Mei 2013 menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara mendalam yang diharapkan mampu menggali data secara lebih rinci dan mengetahui aktivitas penduduk sehari-hari.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan buruh tani di Desa Tirtomartani membuatnya semakin jeli dalam melihat peluang mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup. Awalnya, pertanian menjadi sumber pendapatan utama, tetapi hal ini mulai berubah akibat dunia pertanian yang semakin modern.

Munculnya mekanisasi pertanian mulai menggantikan peran tenaga kerja petani maupun buruh tani. Disisi lain, upah yang diterima semakin menurun akibat peran tenaga kerja tergantikan oleh mesin. Sehingga kondisi ini melahirkan rasa ketidakpuasan yang berimbas pada bentuk perilaku kerja. Tetapi, mereka tetap mampu bertahan hidup dengan menunjukkan kerja kerasnya untuk mendapatkan pekerjaan tambahan walaupun bukan berasal dari sektor pertanian.

Pengaruh perubahan perilaku kerja dari buruh tersebut mulai mempengaruhi pola pikir dalam kehidupan masing-masing yang membentuk sebuah etos kerja. Hal ini dapat diketahui melalui cara mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan sikap hidup dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada seiring kehidupan yang semakin modern.

Kesimpulannya, dari keterbatasan kondisi sosioekonomi perempuan buruh tani Desa Tirtomartani yang mempengaruhi bentuk perilaku kerjanya, telah melahirkan etos kerja yang ditunjukkan melalui sikap disiplin, gigih, ulet dan kerja keras dalam menjalani pekerjaan baik

itu dari sektor pertanian maupun non pertanian. Hal ini menjadi prinsip hidup utama sebagai bentuk tanggung jawab menafkahi keluarga walaupun kehidupan yang modern semakin susah untuk ditaklukkan.

LEMBAR KERJA SISWA

Nama	:
Kelas	:

ETOS KERJA MASYARAKAT INDONESIA

Jodohkan pernyataan dibawah ini dengan jawaban yang sudah tersedia !

	JAWABAN	PILIHAN JAWABAN
1.Mendorong timbulnya tingkah laku dan membuat seseorang bergairah adalah meruopakan	3. Fungsi Etos Kerja
2.Seorang pekerja harus mjujur dan disiplin waktu hal ini merupakan..	4. Ciri Etos Kerja
3.Kerja adalah Ibadah maka hal ini dapat mempengaruhi seseorang untuk bekerja cecara rajin hal tersebut termasuk ke dalam...	3 Cara menumbuhkan Etos Kerja
4.Agama merupakan salah satu yang termasuk	4 Faktor yang mempengaruhi Etos Kerja
5.Menciptakan suasana kerja yang nyaman adalah merupakan	5 Manfaat Etos Kerja

Soal Esay :

1. Jelaskan Etos kerja masyarakat Indonesia!
2. Mengapa seseorang yang bekerja pada orang lain harus dilandasi niat yang ikhlas?

PENUTUP

Besar harapan saya semoga dengan adanya Diktat PPKn yang kami susun dapat bermanfaat bagi peserta didik khususnya taruna dan taruni di SMKN 1 Temon sehingga dapat mempermudah proses belajar mengajar dan mempermudah dalam pemahaman materi sehingga taruna dan taruni SMKN 1 Temon lebih lancar dalam KBM dan semoga kesuksesan menyertainya. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Lubis Yusnawan dan Mohamad Sodeli. 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK*. Kelas XII. Jakarta: Gramedia

Winarsih, Sri, dkk. 2008. Modul Pembelajaran *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* Berdasarkan KTSP 2006 Untuk SMK Kelas XII. DIY: MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PKn SMK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<https://quizizz.com/admin/quiz/5c2c2d252a2a45001bad5fbf/dinamika-persatuan-dan-kesatuan-dalam-kontek-nkri-ppknmumun->

<https://sumberbelajar.seamolec.org/Media/Dokumen/59c1c0bf865eacd503e3cd29/3ac4fdf491c4f9b8c01b31c37be7e514.pdf>

<https://id-id.facebook.com/notes/pwmi-jabar/pengertian-fungsi-dan-peran-serta-perkembangan-pers-di-indonesia/1383142775250794/>

<https://id-id.facebook.com/notes/pwmi-jabar/pengertian-fungsi-dan-peran-serta-perkembangan-pers-di-indonesia/1383142775250794/>

Mualim, A. 2004. *Pengaruh Nilai-nilai Shalat Dalam Etos Kerja*. Yogyakarta: MUI-UII.

Kusnan, Ahmad. 2004. *Analisis sikap, Etos Kerja dan disiplin kerja dalam menentukan efektifitas kerja*. Universitas Airlangga Surabaya

Sinamo, 2005. *Delapan Etos Kerja Profesional: Navigator menuju sukses*

[www.Seputar Pengetahuan.Co.Id](http://www.SeputarPengetahuan.Co.Id). *Etos Kerja*

